



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 49 TAHUN 2021**

TENTANG

**STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN
VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam memberikan motivasi kerja bagi tim pelaksana kegiatan vaksinasi Corona Virus Disease 2019, perlu diberikan honorarium;
 - b. bahwa agar dalam pemberian honorarium tersebut efektif, efisien dan transparan perlu di atur standar biaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronan Virus Disease 2019 (Covid-19) dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
7. Peraturan Menteri Kesehatan 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 TAHUN 2021.

Pasal 1

Standar Biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 Tahun 2021 sebagaimana terantuum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah standar biaya anggaran maksimal dalam Kegiatan Pemberian Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 tahun 2021.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak bulan Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

**Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Juni 2021
WALI KOTA PADANG,**



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 11 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR 49

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR BIAYA HONORARIUM
TIM PELAKSANA KEGIATAN
VAKSINASI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 TAHUN 2021

NO.	JENIS TENAGA	SATUAN	Rp.
1.	Petugas skrining (penanggung jawab)	OB	2.000.000,-
2.	Petugas skrining	OB	1.500.000,-
3.	Petugas Vaksinasi	OB	1.500.000,-
4.	Petugas Pendaftaran/Verifikasi/petugas mobile	OB	1.500.000,-
5.	Petugas Pencatatan dan pelaporan	OB	1.500.000,-
6.	Petugas Observasi pasca vaksinasi	OB	1.500.000,-

WALI KOTA PADANG,


HENDRI SEPTA